



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt. P/2017/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Baru yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Bahron bin Salimin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon;
Telah mendengar anak Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya bertanggal 9 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baru dengan register Nomor 75/Pdt.P/2017/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil pemohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Bahtiar bin Bahron, umur 18 tahun 11 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru dengan calon Istrinya yang bernama Andi Risfa Mega Utami

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner

- binti Andi Nur'Pain, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Komp. Lembaga, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
 3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 1067/Kua.21.02.02/PW.01/XI/2017 tanggal 08 Nopember 2017.
 4. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon Bahtiar bin Bahron dengan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur'Pain calon istri anak Pemohon pada hari Sabtu, tanggal 25 Nopember 2017 sebab calon istri anak Pemohon telah hamil 7 bulan.
 5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
 6. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri.

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon Bahtiar bin Bahron, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur'Pain
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya dan menunda keinginannya untuk menikah anak Pemohon karena banyak resiko yang ditimbulkan apabila menikah dibawah umur, namun upaya tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anaknya yang bernama Bahtiar bin Bahron di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia siap secara lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahron Nomor 7311032901057776, tanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1.

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner

- b. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 1068/Kua.21.02.02/PW.01/XI/2017 tanggal 8 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.2.
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bahtiar Nomor AL.2010.2890.DS tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.3.

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama, **Herianti binti A. Nganro**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kompleks Rutan, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, mengaku sebagai ibu kandung dari perempuan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur Pain, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Bahtiar yang masih dibawah umur dan belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena baru berumur 18 tahun 11 bulan.
- o Bahwa Pemohon menghindari tindakan dosa yang berkelanjutan dari anak Pemohon Bahtiar karena telah memiliki hubungan asmara yang sudah sangat erat dengan perempuan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur Pain, bahkan saat ini perempuan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur Pain telah mengandung 7 bulan hasil perbuatannya dengan Bahtiar.
- o Bahwa Bahtiar secara fisik telah siap lahir batin untuk berumah tangga begitu pula dengan perempuan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur Pain, lagipula Bahtiar siap bertanggung jawab atas segala

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



kebutuhan calon isterinya, karena telah memiliki pekerjaan sebagai buruh.

- o Bahwa antara Bahtiar dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.
- o Bahwa Bahtiar saat ini tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun sebagaimana calon suaminya juga tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun.

Saksi kedua **Muksim bin Marka**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Rutan, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, mengaku sebagai ayah tiri dari perempuan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur Pain, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Bahtiar yang masih dibawah umur dan belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena baru berumur 18 tahun 11 bulan.
- o Bahwa pengajuan dispensasi kawin ini dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatan anak Pemohon Bahtiar yang menyebabkan perempuan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur Pain telah mengandung 7 bulan.
- o Bahwa Bahtiar telah siap lahir batin untuk berumah tangga karena telah memiliki pekerjaan sebagai buruh.
- o Bahwa antara Bahtiar dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.
- o Bahwa Bahtiar saat ini tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun sebagaimana calon suaminya juga tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan maupun bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan.

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak Pemohon yang bernama Bahtiar bin Bahron dengan seorang perempuan yang bernama Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur'Pain, namun anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga belum mencukupi batas umur bagi lelaki yang akan melangsungkan perkawinan, padahal calon istri anak pemohon saat ini telah mengandung dengan usia kandungan 7 bulan hasil perbuatan terlarangnya dengan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa kartu keluarga bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung Bahtiar, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan dispensasi nikah mewakili kepentingan hukum Bahtiar,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Penolakan Pemikahan Nomor B.314/Kua.1068/Kua.21.02.02/PW.01/XI/2017 tanggal 8 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Akta Kelahiran atas nama Bahtiar yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barru, tanggal 10 Mei 2010 bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian, maka telah terbukti bahwa benar Bahtiar belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena masih berumur 18 tahun 11 bulan hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dipersidangan, dan pada pokoknya keterangan tersebut menyiratkan rencana perkawinan tersebut bukan semata-mata atas keinginan Pemohon, namun anak Pemohon pun telah menyetujuinya ditambah lagi dengan kondisi calon istri anak Pemohon yang telah mengandung dengan usia 7 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon Bahtiar bin Bahron masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa anak Pemohon Bahtiar bin Bahron telah bersedia untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur'Pain karena kemauan sendiri.

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner

- Bahwa antara anak Pemohon Bahtiar bin Bahron dan perempuan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur'Pain telah saling kenal mengenal bahkan saat ini perempuan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur'Pain telah mengandung 7 bulan hasil hubungannya dengan Bahtiar bin Bahron.
- Bahwa calon suami anak Pemohon Bahtiar bin Bahron telah memiliki pekerjaan sebagai buruh.
- Bahwa antara anak Pemohon Bahtiar bin Bahron dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (dua) bulan, namun ia dinilai telah dewasa untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tidak dapat diukur atau dilihat hanya dari segi umur, melainkan sangat ditentukan oleh sikap kedewasaan dan mental, yang kesemuanya itu dapat ditemukan pada diri anak Pemohon

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, anak Pemohon telah saling mengenal dengan perempuan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur'Pain telah saling kenal mengenal bahkan saat ini perempuan Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur'Pain telah mengandung 7 bulan hasil hubungannya dengan Bahtiar bin Bahron, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) karena keluarga perempuan menanggung malu atas hasil perbuatan tersebut, sesuai dengan kaidah fiqiyah, meninggalkan

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner

masyarakat atau kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kenyamanan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Bahtiar bin Bahron untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita Andi Risfa Mega Utami binti Andi Nur'Pain di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. St. Husniati

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner

sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. St. Huzniati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	70.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)